

Keinginan Klien dan Etika Pengacara

DALAM kasus korupsi keinginan klien (tersangka/terdakwa) untuk lolos dari jerat hukum umumnya mendominasi keputusan atau tindakan pengacara. Tak terkecuali dalam kasus korupsi pengadilan e-KTP. Bahkan, upaya meredakan supaya klien lo-los dari jeratan hukum. Peradaban klien yang menyimpang (devian) akhirnya merusak moral pengacara dengan uang. Apalagi kalau klien me-waklifi kelompok tertentu (tokoh).

Namun, ada juga pola bahwa moralitas pengacara yang cinta uang (materialistis) terbiasa meng-agari klien berbuat rekayasa perta-wanan hukum dalam menghadapi aparat. Terlebih jika klien berduit banyak dan royal membayar be-ra-pa pun untuk memenangkan ka-susnya, si pengacara makin terbiasa menikmati pola profesi yang devian dalam melayani setiap kliennya.

Akhirnya, seperti dikemukakan Todung Mulya Lubis, hancurnya sistem peradilan dan adanya ma-fia peradilan di Indonesia dis-bahkan adanya andil pengacara, bukan semata-mata kesalahan hakim. Di sini tidak jelas lagi po-sisi pengacara sebagai bagian dari penegak hukum. Padahal, ibarat profesi dokter, seorang pengacara seharusnya berpraktik dari posisi pendagnosis penyakit persoalan hukum yang dihadapi klien.

Dia mestinya memberikan nasi-hat hukum ideal atau mengideal-

kan penegakan hukum di hadapan klien. Jika salah diagnosis, hakim akan menuju kerusakan, lalu klien dicekoki dengan "obat" nasihat hukum menyimpang (tidak bermo-ral) yang sekaligus menjerumuskan klien ke perbuatan jahat. Ironisnya, klien umumnya menikmati "obat penenang" atau ramuan hipnotis (terhindar dari jerat hukum) yang diberikan si pengacara.

Tindakan pengacara seperti itu sebenarnya tergolong kejahatan (malapraktik hukum). Persoalan-nya, mengapa ada oknum pengaca-ra yang memilih pola hidup devian dalam mendampingi klien yang beperkar? J.B. Watson dalam teo-rinya bertema stimulus-response (behaviorisme) mengatakan, setiap tingkah laku manusia merupakan tanggapan atau balasan (respons) terhadap rangsang (stimulus). Ja-di, pengacara akhirnya menyim-pangkan profesinya karena adanya stimulus berupa peristiwa di luar maupun di dalam tubuhnya.

Rangsang-balas itu mendor-ong (*driving*) si pengacara ber-tindak menyimpang akibat sebuah kebutuhan. Kebutuhan yang ingin terpenuhi akan merangsang pen-gacara berperilaku menyimpang untuk memenuhinya. Namun, te-ori Watson mengarah kepada hukum aksi-reaksi ala teori evolusionis yang cenderung ateis. Sayang, Watson lu-pa bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang berakal buadi.



O I e h

AUGUSTINUS SIMANJUNTAK*

Perilaku manusia tidak bisa terfo-kus kepada ada tidaknya stimulus dan response akibat kebutuhan. Se-bab, manusia memiliki esensi dan sifat-sifat dasar yang tidak dimiliki makhluk lain, yaitu otoritas moral pribadi (internal) yang bisa dibe-n-tuk selama proses pendidikan. Hi-erarki otoritas moral tersebut ialah *Ido what I think and I think what I believe* (Francis Schaeffer).

Artinya, iman atau keyakinan pengacara akan mengaruhi pola-pikirmya dan pola pikirnya bakal me-mengaruhi tindakannya. Jika iman spiritualnya lumpuh akibat rawatan materi, seluruh pola pikir dan tinda-kannya bakal rusak atau menyim-pang. Uang dan segala kemewahan yang ditawarkan klien akan meng-ubah profesi si oknum pengacara menjadi sebuah alat kejahatan un-tuk membeli hukum dalam rangka memenangkan si klien.

Ironi Pendidikan Hukum

Padahal, sebagai profesi mulia, pengacara seharusnya memiliki kesadaran moral yang tinggi bah-wa merusak konsep hukum demi memenangkan perkara merupa-kan tindakan perusak diri dan masa depan peradaban hukum. Jadi, faktor integritas pengacara berperan sentral dalam meng-en-dalkan tindakannya, bukan faktor stimulus. Keputusan menyua-p merupakan bukti runtuhnya lan-dasan moral dari si pengacara.

Sebagai masyarakat profesional yang bergelut di dunia hukum, pengacara justru diharapkan mampu mengaruhi, bahkan mengubah pola pikir klien ke arah penyelesaian perkara yang ber-adab, bukan malah terjerumus ke-nista swap. Pola transformasi nilai seperti itu hanya ada pada manu-sia. Artinya, teori Watson keliru soal penyebab oknum pengacara terjerumus ke dalam kasus swap.

Perlu diingat bahwa profesi (bah-a-sa Latin: *professio*) merupakan pen-gakuan atau komitmen iman, atau pernyataan kesungguhan hati, atau janji di muka umum. Artinya, profesi (pengacara) bermakna suci dan mu-lia. Karena itu, apabila pengacara se-tia kepada komitmen moralnya, dia tidak akan mengkhianati profesinya. Praktik pengacara yang *devian* demi uang atau materi merupakan ben-tuk pengkhianatan atas profesi. Jadi, profesi devian merupakan

persoalan krisis integritas yang pa-ras albat disorientasi ilmu sejak di pendidikan tinggi hukum. Fa-kultas hukum di republik ini hanya menekankan kepada intelektual-i-tas teknik profesi hukum, bukan kepada kecerdasan moral. Persen-tase mata kuliah tentang moral di fakultas hukum tergolong sangat sedikit. Misalnya, mata kuliah etika profesi biasanya hanya 2-3 SKS.

Kemudian, mata kuliah Pancasila dan agama umumnya tidak integrat-if dengan keilmuan hukum. Lihat pu-la riset hukum (S-1 hingga S-3) yang sangat jarang membahas integrasi hukum dan moral. Bahkan, masuk sekolah hukum pun begitu mudah. Hampir di seluruh kota kabupaten di Indonesia ada fakultas hukum. Bah-kan, kursus profesi untuk menjadi pengacara hanya tiga bulan.

Dulu, pada abad pertengahan, se-seorang memasuki dunia hukum tidak mudah karena profesi itu dianggap sebagai salah satu pro-fesi termulia. Waktu itu banyak orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk sekolah hukum supaya kelak menjadi pejuang keadilan dan ke-benaran demi peradaban masyara-kat yang lebih baik. Di Indonesia? Sebagian berkata, supaya banyak uang! Itulah yang merusak perada-ban hukum masyarakat. (*)

* Dosen Etika Bisnis

FE Universitas

Kristen Petra Surabaya

Pembaca Penulis